Vol. 1, No. 1 - November 2007

JURNAL YUSTITIA

ISSN 1978-9963

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIRALODRA INDRAMAYU

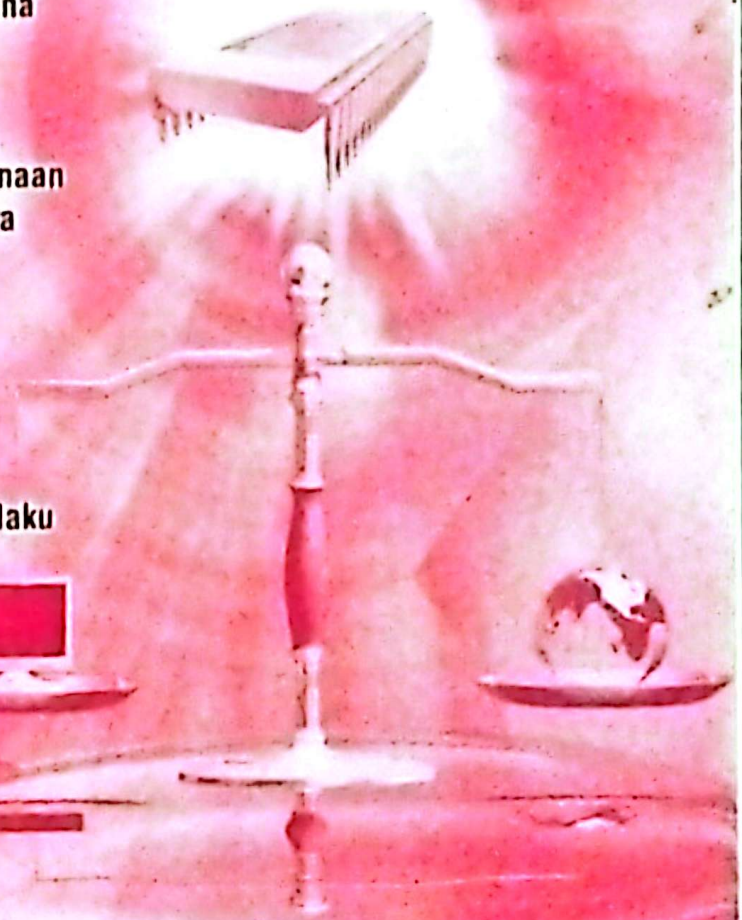

» Penegakan Hukum terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindakkan Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

» Hak Asasi Manusia dan Pelaksanaan Tugas Polri selaku Aparat Negara Penegak Hukum

» Kedudukan Hukum Hak Ulayat dan Penggunaannya untuk Kepentingan Investasi

» Penegakan Hukum terhadap Pelaku *Cybercrime* di Indonesia

» Beberapa Kendala dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia

» Beberapa Kendala dalam Penegakan Hukum Lingkungan

» Peningkatan Tertib Administrasi Kependudukan dan Asuransi di Kota Bandung

» Aspek Hukum Pembangunan Kawasan Industri

Tindakan Hukum terhadap Pelaku Penyalahgunaan Benda Wakaf Menurut UU. No. 51 Tahun 2004

Dipindai dengan CamScanner

JURNAL
YUSTITIA
ISSN : 1978-9963

REDAKTUR JURNAL "YUSTITIA"
LEMBAGA KAJIAN HUKUM (LKH)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIRALODRA INDRAMAYU

Pelindung
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Wiralodra Indramayu

Penasihat & Konsultan Redaksi
Tatang Odjo Suardja, S.H.
Prof. Dr. Toto Tohir, S.H.
Ujang Suratno, S.H., M.Si
Didi Nursidi, S.H, M.Hum.

Pimpinan Umum
Atoillah Karim, S.H.

Dewan Redaksi
Adi Kusyandi, S.H.
Suhaendi Salidja, S.H.
Syamsul Bahri Siregar, S.H.

Pimpinan Redaksi
Saefullah Yamien, S.H.

Wakil Pimpinan Redaksi
Suhendar Abas, S.H.

Sekretaris Redaksi
Tini Sumartini, S.H.

Pimpinan Sirkulasi
Murtiningsih Kartini, S.H.

Pimpinan Usaha
Mansur, S.H.

Editor
Kodrat Alam, S.H.

Vol.1, No. 1 - November 2007

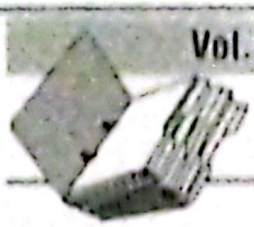

Daftar Isi

Pengantar 2
Sambutan Dekan Fakultas Hukum Unwir 3

1. Penegakan Hukum terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindakan Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
   Oleh: Tatang Odjo Suardja 4
2. Hak Asasi Manusia dan Pelaksanaan Tugas Polri selaku Aparat Negara Penegak Hukum
   Oleh: Suhaendi Salidja 11
3. Kedudukan Hukum Hak Ulayat dan Penggunaannya untuk Kepentingan Investasi
   Oleh: Ujang Suratno 18
4. Penegakan Hukum terhadap Pelaku *Cybercrime* di Indonesia
   Oleh: Adi Kusyandi 26
5. Beberapa Kendala dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia
   Oleh: H. Djadja Sudjana 33
6. Beberapa Kendala dalam Penegakan Hukum Lingkungan 37
   Oleh: Ace Setiadi
7. Peningkatan Tertib Administrasi Kependudukan dan Asuransi di Kota Bandung 40
   Oleh: Suherman
8. Tindakan Hukum terhadap Pelaku Penyalahgunaan Benda Wakaf Menurut UU. No. 41 Tahun 2004
   Oleh: Atoillah Karim 53
9. Aspek Hukum Pembangungan Kawasan Industri
   Oleh: Didi Nursidi 57

JURNAL YUSTITIA mengundang Anda menuliskan pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan ilmu hukum. Jumlah halaman tulisan 10-15 halaman A4 spasi 2, dilengkapi dengan daftar pustaka atau catatan belakang dan disertai biodata singkat penulis.

Redaksi dapat menyingkat, mengubah, dan mengedit tulisan tanpa mengubah maksud dan isinya. Dianjurkan tulisan dikirim dalam bentuk naskah dan file dalam CD.

Dipindai dengan CamScanner

ASPEK HUKUM PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI

Oleh : Didi Nursidi

A. PENDAHULUAN :

Konsep "*Pembangunan Berwawasan Lingkungan*" telah menjadi tekad pemerintah dalam melaksakan pembangunan disegala bidang, termasuk didalamnya pembangunan kawasan industri. Pembangunan kawasan industri dalam pelaksanaanya sering dihadapkan pada permasalahan mendasar menyangkut *tata ruang* dan *perizinan* yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.

Pembangunan kawasan industri contohnya di Kabupaten Serang Jawa Barat, melalui Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 593/SK.629-Bappeda/90, mendapat alokasi pemanfaatan lahan kawasan industri seluas 3.500 Ha.

Dampak dari pembangunan kawasan industri di Kabupaten Jawa Barat terhadap lingkungan hidup, ditandai dengan terjadinya krisis air. *Krisis air* ditandai dengan tingginya fluktuasi aliran air dan krisis kualitas karena pencemaran oleh industri. Tanda-tanda tingginya fluktuasi aliran air yaitu pada musim kemarau *kekeringan* dan pada musim hujan *kebanjiran*, sehingga sumber daya air yang ada tidak dapat dimanfaatkan secara optimal, karena air terlalu cepat bergerak kelaut. Sedangkan tanda-tanda krisis kualitas karena pencemaran oleh industri yaitu air tercemar oleh buangan industri dan rumah tangga, sedangkan air tanah tercemar oleh industri air laut dan buangan yang merembes ke dalam tanah. Pencemaran tersebut menurunkan kualitas air, sehingga tidak memenuhi standar untuk dijadikan air minum, bahkan juga tidak memenuhi syarat sebagai bahan baku air.

Pencemaran air sungai oleh industri terjadi seiring dengan perkembangan industri di Kabupaten Serang Jawa Barat di mana diizinkannya berdirinya industri-industri di daerah hulu pertambakan yang dalam proses produksinya membutuhkan air dalam jumlah besar, sehingga terjadi pencemaran air sungai yang merupakan sumber air bagi usaha pertambakan di daerah muara. Hal tersebut sangat merugikan perkembangan agroindusttri udang. Pada awalnya daerah aliran sungai ujung dan muara merupakan areal usaha pertanian dan perikanan. Sejalan dengan perembangan industtri maka di daerah Kecamatan Keragilan berdiri sebuah pabrik *kertas* yang sangat besar dimana untuk proses produksinya dibutuhkan pemakaian air yang banyak. Pabrik kertas ttersebut tidak memiliki unit pengolahan air limbah yang dibuang kesungai Ciujung akhirnya merugikan usaha perikanan yang berada di muara sungai. Permasalahan tersebut menunjukkan adanya ketidak beresan dalam *Penataan Ruang* dan *Perizinan* yang akan menjadi issue utama dalam pembahasan makalah ini.

Dipindai dengan CamScanner

B. PEMBAHASAN MASALAH

Laju pertumbuhan ekonomi sector industri penngolahan di Kabupaten Serang pada tahun 1994 mencapai 6, 53 %, dengan Pendapatan Perkapita dari tahun 1993 ke tahun 1994 terdapat kenaikan sebesar 12,11 %. Sedangkan perkembangan seluruh industrinya sampai tahun 1995 terdapat 14.409 unit usaha dengan perincian sebagai berikut :

1. Industri Logam Dasar ..... 42 unit usaha
2. Industri Kimia Dasar ..... 45 unit usaha
3. aneka Industri ..... 52 unit usaha
4. Industri Kecil ..... 26 unit usaha
5. Industri Kecil Formal ..... 885 unit usaha
6. Industri Kecil Non Formal ..... 13.369 unit usaha

Jika memperhatikan SK menteri Perindustrian No. 134/M/SK/4/1989 tentang Pencegahan dan Penaggulangan pencemaran Sebagai Akibat Kegiatan Usaha Industtri Terhadap Lingkungan Hidup, maka Industtri Logam Dasar dan Industri Kimia Dasar dapat dikategorikan sebagai industri yang menimbulkan *dampak penting* terhadap lingkungan hidup.

Berdasarkan PP No. 29 tahun 1986 tentang AMDAL, dinyatakan bahwa *dampak penting* suatu kegiatan terhadap lingkungan hidup ditentukan oleh: jumlah manusia yang terkena dampak, luas wilayah persebaran dampak, banyaknya komponen lingkungan lainnya yang akan terkena dampak, sifat kumulatif dampak tersebut, dan berbalik atau tidak berbaliknya dampak.

Untuk mengantisipasi bahaya yang ditimbulkan dari limbah industri yang mengandung unsure B3 yang dihasilkan oleh industri logam dasar dan industri kimia dasar, maka berdasarkan SK Mentri Perindustrian No. 148/ M/SK/4/1985 tentang Pengamanan Bahan Beracun Berbahaya di Perusahaan Industri, industtri-industtri tersebut diwajibkan mempunyai teknologi pengolahan limbah industri termasuk daur ulang limbah industri. Dan berdasarkan Pasal 21 (1) UU No. 5 tahun 1984 tentang Perindustrian, bahwa perusahaan industri wajib melaksakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya. Keharusan melakukan usaha-usaha dalam rangka pengendalian pencemaran air, diatur pula memulai PP No. 20 tahun 1990.

Pembangunan kawasan iondusttri di Kabupaten Serang harus diimbangi dengan adanya *kawasan resapan air tanah dan air permukaan*, misalnya saja dengan mengoptimalkan potensi sumber daya air pada Daerah Aliran Sungai Ciujung, Cidurian, Cibanten, dan Cidanau. Tercatat bahwa potensi sumber dayaair permukana pada DAS Ciujung = 136,3 m^3/det., *efektif* = 7,5 m^3/det., sedangkan pemanfaatannya mencapai 1.041.936 m^3/hr. Pada DAS Cidurian, *potensi* = 46,9 m^3/det., *efektif* = 2,4 m^3/det., sedangkan pemanfaatannya mencapai 196.190 m^3/hr. Pada DAS Cibanten, *potensi* =16,1 m^3/det., *efektif* = 0,8 m^3/det., sedangkan pemanfaatannya mencapai 816.667 m^3/hr. Pada DAS Cidanau, *potensi* = 15,7 m^3/det., *efektif* = 0,8 m^3/det., sedangkan pemanfaatannya mencapai 107.970 m^3/hr. *Potensi air tanah* di Serang dengan kedalaman air tanah 7-8 m = 0,002-0,008 m^3/det., *efektif* = 0,005 m^3/det.

Dalam pembangunan kawasan industri, aspeklainnya yang juga harus diperhatikan adalah aspek perizinan, yaitu izin usaha industri yang berwawasan lingkungan., bertujuan untuk menempatkan perizinan sebagai piranti utama dalam upaya untuk mencegahterjadinya kerusak-

Dipindai dengan CamScanner

an lingkungan hidup secara dini. Berdasarkan Undang-Undang Gangguan (Hinderordonantie) Stb. 1926-226 jo. Stb. 1927-449 jo. Stb. 1940-14 dan 450, dikenakan larangan kepada siapapun untuk mendirikan tempat-tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan kecuali apabila yang bersangkutan telah mendapat izin dari penguasa yang berwenang. Berdasarkan Pasal 18 (1) UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingnkungan Hidup, dinyatakan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan. Pasal 18 (3) UU No. 23 tahun 1997, mensyaratkan dan mewajibkan kepada industri yang memperoleh izin, untuk melakukan upaya pengendalian dampak linngkungan hidup. Pasal 19 (1) UU No. 23 tahun 1997, sangat memperhatikan aspek perencanaan tata ruang dalam proses penerbitan izin usaha. Berdasarkan Pasal 14 (1) UU No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang, pertencanaan tata ruang harus menperhatikan: (a) keserasian, keselarasan, dan keseimbangan fungsi budi daya dan fungsi lindunng, dimensi waktu, teknologi, sosial budaya, serta fungsi pertahanan keamanan, (b) aspek pengelolaan secara terpadu berbagai sumber daya, fungsi dan estetika linngkungan, serta kualitas ruang. Pasal 16 (1) UU No. 24 tahun 1992, menyatakan bahwa dalam pemanfaatan ruang harus dikembangkan pola pengelolaan tata guna tanah, tata guna air, tataguna udara, dan tata guna sumber daya alam lainnya sesuai dengan asas penataan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, sersai, selaras, seimbang, dan berkelanjutan serta berdasarkan keterbukaan persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum. berdasarkan PERDA No. 18 tahun 1988, Kawasan Industri di Kabupaten Serang ditetapkan bahwa wilayah Serang Barat disiapkan untuk perkembangan industri mesin logam dasar, kimia dasar, rekayasa rencana bangun, aneka industri dan pelabuhan (700 Ha). Sedangkan wilayah Serang Timur disiapkan untuk pengewmbangan kawasan aneka industri, dan agro industri padat karya (20.000 Ha).

Dalam praktek, aspek perizinan merupakan aspek yang paling potensial menimbulkan masalah. Hal tersebut disebabkan oleh koordinasi antara lembaga penerbit izin masih banyak dijumpai tumapang tindih kewenangan. Dalam hal perlindungan lingkungan hidup yang dijadikan persyaratan bagi perolehan izin, materinya belum dirumuskan secara nyata dan belum mencerminkan hakekat perlindungan lingkungan hidup yang semestinya. Keberadaan AMDAL sendiri sebagai pintu terakhir bagi perolehan izin masih banyak memiliki kelemahan, baik dari proses penilaian dokumen, keterbukaan penyusunan dokumen sampai dengan belum adanya peraturan pelaksanaan bagi sector-sektoe penting yang mempengaruhi keberdaan AMDAL itu sendiri. Demikian juga denngan masalah penegakan hukum yang dalam hal ini lebih ditujukan pada penerapan sanksi administrative berupa pencabutan izin, masih menghadapi ken-dala khususnnya pada akibata yang ditimbulkan. Para penegakhukum terkesan tidak punya keberanian untuk menjatuhkan sanksi tersebut.

Konsep " pembangunan berwawasan lingkungan " baru sebatas slogan dalam undang-undang, belum tercermin dalam tahap-tahap kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihana, penngawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Kondisi tersebut

Dipindai dengan CamScanner

diperparah lagi oleh rendahnya kualitas moral sumber daya manusianya sebagai pelaksana dilapangan, seperti masih mudahnya terjadi kolusi (untuk korupsi) antara aparat pemerintah dengan pengusaha (industri) sejak dari tahap perencanaan sampai tahap pengawasan dan pengendalian. Sehingga tidak heran jika kerusakan lingkungan terjadi hampir disetiap kawasan industri. Air sungai yang hitam pekat dan berwarna, air sumur yang tidak dapat diminum lagi, kanker kulit yang banyak diderita penduduk sekitar, tanaman padi dan tanaman lainnya yang terhambat pertumbuhannya, udara yang terasa sesak, daerah pumukiman yang padat dan kumuh, system tranportasi yang semerawut, merupakan sebagian kecil saja wajah yang nampak akibat pembangunan kawasan industri yang tidak berwawasan lingkungan.

C. REKOMENDASI

1. Pengembangan Kawasan Industri di Kabupaten Serang, khususnya bagi wilayah yang disiapkan untuk industri yang membutuhkan air dalamjumlah besar, harus diimbangi dengan adanya kawasan resapan air permukaan dan air tanah yang memadai, dan pembangunan industrinya sebaiknya didirikan di daerah yang jauh dari areal perikanan. Sehingga kasus yang terjadi pada DAS Ciujung yang berakibat pada matinya usaha perikanan dimuara sungai tersebut, diharapkan tidak terjadi lagi.
2. Penerbitan Izin Usaha Industri bagi Industri Baru harus bersifat selektif dan hanya diizinkan bagi industri yang membutuhakan air dalam jumlah yang relative sedikit. Industri tidak boleh diizinkan membuang limbah industri ke Daerah Aliran Sungai. Industri baru dan lama harus dilengkapi dengan tekologi pengolahan limbah industri termasuk daur ulang limbah industri. Jenis industtri yang akan dikembangkan sedapat mungkin hanya diizinkan bagi industri yang tidak menimbulkan polusi air dan polusi udara.
3. Konsep "Pembangunan Berwawasan Lingkungan" harus tercermin dalam tahap-tahap kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.
4. Pengembangan Kawasan Industri harus memperhatikan keterpaduan dan sarana didalam kawasan, misalnya saja pemukiman dan prasarana sosial ekonomi bagi buruh sebaiknya disediakan diareal kawasan.

KEPUSTAKAAN :

Emil Salim, Pembangunan Berwawasan Linngkungan, LP3ES, Jakarata, 1987.

....., *Himpunan Peraturan Perundang-undangan REpublik Indonesia (Menurut Sistem Engelbrecth)*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1992.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undnag Republik Indonesia No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

Emil Salim, *Pembangunan Berkelanjutan, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang*, makalah pada Seminar Sehari Pemasyrakatan Pelaksanaan UU Penataan Ruang, Jakarta, 3 Desember 1992.

Ginanjar Kartasasmita, *Kebijaksanaan Tata Ruang Dalam Pembangunan Nasional*, Forum Strategi Kedirgantaraan, Jakarta, 1993.

Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993.

Dipindai dengan CamScanner